

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

2.1. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Dispenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

- KepalaDinas
- Seksi Tata Usaha
- Seksi Pajak dan Retribusi
- Seksi IPEDA
- Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kepala Dinas
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pajak
- Seksi Retribusi
- Seksi IPEDA
- Seksi Pendapatan Lain-lain
- Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota madya Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- KepalaDinas
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pendaftaran dan Pendataan
- Seksi Penetapan
- Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- Seksi Penagihan
- Unit Penyuluhan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan organisasi perangkat daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- Kepala Dinas
- Wakil Kepala Dinas
- Bagian Tata Usaha
- Sub Dinas Program
- Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
- Sub Dinas Penagihan
- Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
- Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
- Kelompok Fungsional


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

2.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

“Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pemungutan serta pengelolaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan pelayanan prima” .

2.2.2. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru


Mengamankan penerimaan PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak yang ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya.

- Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
- Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan.
- Menerapkan sistem dan prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di bidang pendapatan.
- Melakukan pengawasan terhadap sistem dan prosedur sumber Pendapatan Daerah.

2.3 Struktur Organisasi

Gambar I.I

Struktur Organisasi Kantor Dispenda Kota Pekanbaru



Sumber : Data DISPENDA 2015

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Uraian Tugas

1. Kepala Dinas

Pemimpin serta orang yang bertanggung jawab atas semua yang ada disemua kantor serta meberikan semangat, motivasi, pengawasan, serta kebijaksanaan kepada semua bidang yang ada di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

2. Sekretaris

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretaris menyelenggarakan tugas:

1. Pengelolaan – pengelolaan administrasi umum.
2. Pengelolaan administrasi pegawai .
3. Pengelolaan administrasi keuangan.
4. Pengelolaan administrasi perlengkapan.
5. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol.
6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran.
7. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas bidang.
8. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas.
9. Pelaksanaan monitoring evaluasi organisasi dan tata laksana
10. Pelaksanaan tugas lain di bidang sekretaris yang diterapkan Kepala Dinas.

3. Bidang Keuangan dan Perlengkapan

- a. Mengolah tentang semua keuangan masuk dan keluar
- b. Mencatat dan memeriksa keuangan setiap bulan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Mencatat kebutuhan untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan disetiap bidang yang ada.

4. Bidang Bina Program

- a. Memproses semua data-data yang ada
- b. Memeriksa data yang kurang lengkap atau data yang salah
- c. Pengumpulan datanya.

5. Bidang Umum dan Kepegawaian

- a. Pelayanan dan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan usaha dan kepegawaian
- b. Melakukan semua urusan keuangan dan mengurus semua data dari semua pegawai.

6. Bidang Pengolahan data dan Pengembangan Pendapatan

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data
- b. Perekaman dokumen penyajian informasi.

7. Bidang Pajak Daerah

- a. Memproses data pajak
- b. Mengurus permasalahan tentang pengurusan pajak
- c. Mengelola data pajak daerah.

8. Bidang Retribusi, PADL (Pendapatan Asli Daerah lainnya) dan DBH (Dana Bagi Hasil)

- a. Menyusun program kegiatan bidang retribusi dan bagi hasil.
- b. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis penerimaan retribusi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis dana bagi hasil pajak
- d. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis dana bagi hasil bukan pajak
- e. Menyiapkan administrasi pengelolaan retribusi dan PAD yang sah.
- f. Mengolah, menyusun dan menyampaikan laporan data objek dan subjek retribusi dan bagi hasil.
- g. Menyusun rumusan kebijakan teknis pengumpulan PAD yang sah.

9. Bidang Pembukuan dan Pengawasan

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan.
- b. Bimbingan dan himbauan kepada setiap pegawai
- c. Analisa kerja.